

20. Jenis Pelayanan : IZIN OPERASIONAL PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK USAHA PENGHASIL (PENGUMPULAN DAN/ATAU PENYIMPANAN)

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata laksana perizinan dan pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun serta pengawasan pemulihan Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.22/MenLHK/Setjen/KUM.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197); 5 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 15); 6 Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi KTP Pemohon/Penanggungjawab; 3 Surat Kuasa (apabila dikuasakan); 4 Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk kegiatan usaha yang melalui OSS; 5 Izin Komersial/Operasional Non Efektif untuk kegiatan usaha yang melalui OSS; 6 Fotokopi NPWP dan Validasi KSWP Valid; 7 Rekomendasi Lingkungan; 8 Fotokopi IMB yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 9 Dokumen mengenai Nama, sumber dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan; 10 Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3; 11 Dokumen yang menjelaskan pengemasan Limbah B3; 12 Dokumen mengenai Prosedur penyimpanan Limbah B3; 13 Dokumen mengenai Prosedur tanggap darurat Limbah B3; dan 14 Dokumen mengenai Rancang bangun fasilitas penyimpanan Limbah B3; 15 Fotokopi Izin Lokasi yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 16 Surat Keterangan Tidak Keberatan dari Tertangga diketahui Lurah/Kepala Desa dan Camat; 17 Fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; 18 Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	<pre> graph TD A[PEMOHON] --> B{Memeriksa Permohonan} B -- Tidak --> C([Melengkapi Persyaratan]) B -- Ya --> D[Lengkap] D -- Ya --> E[Membuat Resi] E -- Ya --> F[Pembahasan dan Pemeriksaan Lapangan] F --> G{Diizinkan} G -- Tidak --> H[Surat Penolakan] G -- Ya --> I[Persetujuan dan Penerbitan Izin Melalui Webform] I --> J[SURAT IZIN] </pre>

No.	Komponen	Uraian
		a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin
4	Jangka waktu penyelesaian	13 hari kerja sejak berkas lengkap diterima oleh DPMPTSPK
5	Biaya tarif	Rp. 0,-
6	Produk pelayanan	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil (Pengumpulan dan/atau Penyimpanan);
7	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	Komputer, Printer, Kertas
8	Kompetensi pelaksana	Penatausahaan dibidang perizinan
9	Pengawasan internal	Kepala DPMPTSPK Kabupaten Dairi
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat), Kotak Saran dan Unit Pengaduan
11	Jumlah pelaksana	7 (tujuh) orang
12	Jaminan pelayanan	Standar Pelayanan (SP)
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Resi Penerimaan berkas
14	Evaluasi kinerja pelaksana	IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)
15	Masa berlaku Izin	5 (lima) Tahun